

## **PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**Tasya Ardhia Noviantra**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tasyaardhia00@gmail.com

**Beni Hidayat**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, benihidayat@umy.ac.id

### **ABSTRAK**

*Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan merupakan hak warga negara yang sangat penting dan strategis untuk memperoleh hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya dengan baik, jika informasi yang diperoleh berkaitan dengan hak-hak tersebut, yang tidak diperoleh secara baik dan benar, serta dengan peran komisi informasi dalam mendukung pelayanan publik di bidang yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Artikel ini menjelaskan keterkaitan antara keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Keterbukaan informasi ternyata dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan komisi informasi di daerah sangat penting untuk menyelesaikan sengketa informasi di daerah dan mendorong terwujudnya transmisi informasi. pelayanan publik yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran informasi publik memegang peranan penting dalam beberapa bidang, sedangkan di bidang lain penyebaran dan partisipasi informasi belum begitu ditekankan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar komite informasi segera dibentuk di semua negara bagian federal.*

**Kata Kunci:** *pelayanan publik, informasi publik, komisi informasi*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sudah memiliki dua undang-undang yang ditunggu-tunggu, karena dengan undang-undang tersebut negara mengukuhkan perwujudan hak asasi manusia bagi warganya. Yang satu terkait dengan hak sosial politik (sospol), sedangkan yang lainnya terkait erat dengan tata cara memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya, yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keduanya. Keterkaitan antara hak-hak sipil dengan masalah sosial dan ekonomi sejalan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara utuh.<sup>1</sup> Artinya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling terkait (indivisible) dan saling membutuhkan (interdependence).<sup>2</sup>

Terkait standarisasi sistem elektronik, dasar hukum pernyataan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengenalan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Keberadaan PP-PSTE mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Sistem jaringan pelayanan publik diatur dalam UU-ITE dan PP-PSTE yaitu wajib menggunakan sistem yang andal dan sistem yang dibuktikan dengan sertifikasi yang sesuai (lihat Pasal 2 dan 4 PP-PSTE). Pemerintah belum menerapkan standarisasi yang dituntut UU-ITE sejak tahun 2008. Padahal standarisasi penting untuk mengukur efisiensi pelayanan penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini sistem pelayanan publik, terutama untuk menghapus pungli. Jika ada 10 proses dalam proses admin dan hanya 7 proses yang online, sisa 3 proses dapat diperas. Tentunya tanpa standarisasi, setiap kementerian akan menetapkan standar yang berbeda-beda tanpa dasar yang jelas. Oleh

---

<sup>1</sup> Rhona KM Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm.18

<sup>2</sup> Ibid

karena itu, standarisasi sistem elektronik menurut hukum publik menjadi penting untuk standarisasi standar hukum publik nasional.<sup>3</sup>

Idealnya, masyarakat sendiri yang membiayai semua layanan pemerintah tersebut melalui sistem asuransi dan pajak, dengan tujuan utama mendukung investasi manusia. Konsep negara kesejahteraan merupakan hasil penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan tabungan setelah kebutuhan dasar hidup mereka terpenuhi melalui pelayanan publik gratis yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, jaminan layanan untuk kepentingan umum harus ditawarkan untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.<sup>4</sup> Harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, biaya yang cepat dan wajar terus tercermin dalam pembangunan ketatanegaraan. Keinginan dan tuntutan tersebut bersumber dari tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara berhak atas pelayanan yang baik dan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>5</sup>

Negara-negara maju di Eropa dan Amerika, dalam melaksanakan pelayanan publik terkini, disebut dengan paradigma “pelayanan publik baru” sebagai paradigma pelayanan publik yang ideal. Dalam paradigma ini, administrasi publik lebih menekankan pada partisipasi sektor publik dan keterlibatan sektor publik dalam manajemen pelayanan publik yang lebih berorientasi pasar, yang mengarah pada perubahan dari kebijakan dan manajemen ke manajemen melalui pengenalan manajemen sektor swasta. Dari perspektif itu, praktik pelayanan publik didasarkan pada pertimbangan keuangan yang sehat. Kebutuhan dan kepentingan umum dirumuskan sebagai gabungan dari kepentingan umum. Publik memosisikan diri sebagai pelanggan, sedangkan negara berperan dalam mengatur (controlling) pasar. Dalam perkembangannya, konsep ini ditransformasikan menjadi pemahaman bahwa pelayanan publik yang berkualitas memerlukan standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik.<sup>6</sup>

Dua undang-undang yang dimaksud adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara historis, proses penyusunan kedua undang-undang ini memakan waktu yang cukup lama dari pengenalan RUU hingga pengesahan akhirnya. Dan Satriana<sup>7</sup> pernah mengatakan bahwa UU KIP dan UU Administrasi Publik sebenarnya dapat digambarkan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Oleh karena itu penyebaran informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus hak warga negara yang sangat penting dan strategis untuk memperoleh hak lainnya, karena bagaimana mungkin memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya justru jika informasi tentang hak tersebut tidak diperoleh dengan baik dan benar.<sup>8</sup> Apa peran komisi informasi daerah dalam hal ini?

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/15/urgensi-standardisasi-sistem-elektronik-pelayanan-publik-untuk-memberantas-pungli/> diakses 11 November 2022 Pukul 09.00

<sup>4</sup> Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? , JurnalKonstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014

<sup>5</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang: Stara Press, 2011, hlm. 219

<sup>6</sup> Agus Widiyarta, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 4

<sup>7</sup> Dan Satriana adalah Komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

<sup>8</sup> Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, Tesis, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012) hlm. 5

## Hak Atas Informasi dan Pelayanan Publik

Sejak tahun 2008, Indonesia memasuki era keterbukaan sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik memungkinkan publik menelaah setiap langkah dan kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan harus selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Akuntabilitas mengarah pada tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya mengarah pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk pengembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, dan memelihara informasi melalui segala saluran yang tersedia.”*

Tentang administrasi publik Birokrasi, memimpin pelaksanaan pelayanan publik, meliputi berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Namun dalam kenyataannya, birokrasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas pengelolaan dan pembangunan umum seringkali dirancang berbeda oleh masyarakat. Birokrasi tugas administrasi dan pembangunan (termasuk penyediaan pelayanan publik) memberikan kesan bahwa ketika pemerintah kota menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan aparatur administrasi, merupakan proses yang panjang dan berbelit-belit. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang kurang baik bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya bagi pelayanan publik). Oleh karena itu, birokrasi harus melakukan perubahan sikap dan perilakunya untuk mengatasi kesan buruk yang ditimbulkan oleh birokrasi tersebut yaitu:<sup>9</sup>

1. Birokrasi harus mengutamakan sifat pendekatan tugas untuk melindungi dan melayani masyarakat; dan menghindari kesan mendekati kekuasaan dan otoritas.
2. Birokrasi harus melakukan pembenahan organisasi yang bercirikan organisasi yang modern, ramping, efisien dan efektif, mampu memisahkan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan (termasuk pembagian tugas yang didelegasikan). kepada masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem kerja dan prosedur yang lebih sesuai dengan karakteristik organisasi modern, yaitu: layanan cepat, akurat, tepat, terbuka dengan tetap menjaga kualitas, efektivitas biaya dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memposisikan dirinya sebagai promotor pelayanan publik dan bukan sebagai penguah pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau berubah dari birokrasi kinerja yang kaku menjadi organisasi birokrasi dengan struktur yang lebih terdesentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif.

## Penyelesaian Sengketa Informasi

Roy Gregory dan Philip Giddings membagi hak asasi manusia menjadi dua bagian, yaitu:<sup>10</sup> hak substantif dan hak prosedural. Hak material adalah hak generasi pertama hak asasi

<sup>9</sup> [https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/5-budaya\\_birokrasi-pelayanan-publik/file](https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/5-budaya_birokrasi-pelayanan-publik/file) diakses 11 November 2022 pukul 09.30

<sup>10</sup> Scott Davidson, *Human Rights*, Buckingham, Open University Press, 1993, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994, dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi DwiHarjanti, “Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran”, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42

manusia, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak atas informasi. Hak lain yang tergolong hak substantif adalah hak asasi manusia generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak atas kesehatan dan pendidikan. Hak substantif yang terakhir adalah hak generasi ketiga, disebut juga hak solidaritas, misalnya hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pembangunan.

Hak-hak kategori kedua adalah hak-hak prosedural. Gregory dan Giddings membagi hak-hak kategori ini ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak untuk administrasi yang baik, yang berarti hak untuk perlakuan yang sama, adil dan adil oleh otoritas publik dalam pelaksanaan hak-hak substantif di atas.
2. Hak menyampaikan keluhan atau keberatan (right to complain), hak untuk didengar (right to be heard), dan mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pemerintah (right to have corrective action).

Sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang informasi ini, pemerintah membentuk badan independen yaitu Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi. Penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Komunikasi Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Komunikasi Informasi terkait dengan hak prosedural lainnya, yaitu hak pengaduan, dengar pendapat dan koreksi yang merupakan hak penting terutama di depan umum atau kontrak individu dengan negara atau pemerintah. Komunitas memiliki hak untuk "menuntut" kasus tersebut melalui arbiter yang tidak memihak.<sup>11</sup> Orang harus percaya bahwa kekuasaan publik digunakan secara adil dan adil berdasarkan hukum dan keadilan, yang berarti hak untuk didengar secara adil di hadapan hakim dan hak atas kesempatan yang adil.<sup>12</sup>

Meskipun terdapat beberapa mekanisme dan lembaga seperti Ombudsman untuk aduan administrasi publik, namun masyarakat, khususnya ketika investigasi dan aduan terkait dengan layanan informasi, dapat mengadukan hal tersebut ke Komisi Informasi yang dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan. , yang sesuai dengan karakteristik hak-hak sipil, yaitu dapat segera diakses, dapat ditegakkan secara hukum, bebas sumber daya dan non-ideologis.<sup>13</sup>

Melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa ini, negara melindungi hak konstitusional warga negaranya. Hak-hak tersebut di atas merupakan salah satu ciri terpenting dari suatu negara hukum yang demokratis, sebagaimana dikatakan Bagir Manan, yaitu setiap orang mendapat jaminan bahwa setiap orang dapat "mengambil tindakan" terhadap negara atau pemerintah yang sedang atau seharusnya telah melakukan suatu kejahatan. Bertindak yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil.<sup>14</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa litigasi dimaknai dalam arti luas yaitu pengaduan, keberatan terhadap tuntutan hukum.<sup>15</sup> Jaminan ini juga harus dibarengi dengan tersedianya lembaga dan mekanisme penyelesaian yang tidak memihak, sekalipun berhadapan dengan negara atau pemerintah.

Pada tahap awal, dilakukan upaya banding yang ditujukan kepada pelapor untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Jika Anda tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan yang memuaskan, Anda dapat mengajukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi. Komisi informasi melakukan pengecekan sesuai standar yang berlaku dan kemudian mengundang para pihak untuk memberikan informasi. Setelah memperoleh informasi yang

---

<sup>11</sup> Roy Gregory dan Philip Giddings, seperti dikutip dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi DwiHarjanti, "Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran", Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. vi

<sup>14</sup> Bagir Manan, 'Fungsi Ombudsman', dalam Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi Dwi Harijanti, "Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran", Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: UNPAD, 2010) hlm. 42.

<sup>15</sup> Ibid

cukup, Komisi Informasi menyelesaikan ketidaksetujuan yang diminta oleh mereka yang tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh otoritas atau entitas terlapor, dan jika para pihak masih tidak puas, mereka dapat mencoba untuk mengajukan keberatan. melalui pengadilan. Meskipun kewenangan tidak hanya berarti kewenangan negara/pemerintahan, namun dalam dokumen ini yang dimaksud dengan kewenangan negara/pemerintahan yang mengacu pada hukum administrasi negara.

### **Komisi Informasi di Daerah**

Pentingnya fungsi dan tugas Komisi Informasi Provinsi di Daerah khususnya dalam kewenangan menyelesaikan sengketa informasi seperti dipaparkan di atas rupanya tidak sinergis dengan eksistensi Komisi Informasi Provinsi itu sendiri. Saat ini baru terbentuk 29 Komisi Informasi Provinsi, padahal UU KIP mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia.

Ada kecenderungan sosialisasi mengenai UU KIP ini berjalan tidak merata. Di beberapa daerah keterbukaan informasi publik menjadi isu utama, sedangkan beberapa daerah lain belum menjadikan keterbukaan informasi dan partisipasi sebagai isu penting. Hal ini dapat terlihat dari beberapa daerah yang telah membentuk Komisi Informasi Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan yang lain belum. Ada juga beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah terkait kebebasan informasi dan partisipasi publik sementara yang lain belum. Komisi Informasi dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari APBD, sehingga pada beberapa daerah masalah keuangan pun menjadi kendala dalam pembentukan Komisi Informasi.<sup>16</sup> Namun seharusnya hal ini tidak dijadikan alasan, Komisi Informasi Provinsi harus tetap dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia karena ini merupakan amanat undang-undang. Sebenarnya masalah keuangan ini bukanlah faktor utama dalam pembentukan komisi informasi, faktor pemimpin dan kemauan pemerintah daerah menjadi hal yang paling penting, sebagai contoh adalah provinsi DKI Jakarta yang secara keuangan dianggap mampu namun baru melantik Komisi Informasinya pada bulan Maret 2012, terlambat hampir 2 tahun dari waktu efektif berlakunya UU KIP, itupun setelah didesak oleh berbagai pihak.<sup>17</sup>

### **Inisiatif Masyarakat**

Hal yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini adalah apakah daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan apakah tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap prosedur dan kualitas layanan informasi publik juga semakin meningkat?

Kultur masyarakat yang belum merasa keterbukaan informasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah hak mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketidaksiapan badan publik dalam, hal ini organisasi pemerintah daerah penyelenggara pelayanan publik, dalam menyiapkan sistem informasi pelayanan publik termasuk di dalamnya standar pelayanan dan standard operational procedure (SOP) membuat penyelenggaraan pelayanan publik seringkali berlarut-larut dan tidak memiliki kejelasan mengenai tarif serta waktu yang dibutuhkan dan ke mana masyarakat harus mengajukan keberatan ataupun pengaduan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hidayat, Model Organisasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.65-70, lihat juga Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm.85

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Eko Noer Kristiyanto, Op.Cit, hlm.127

Sikap apatis, ketidakpahaman atau bahkan mungkin ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam mengakses pelayanan publik khususnya terkait informasi pun tercermin dari fakta bahwa pemohon informasi kepada badan publik ataupun pihak yang mengadakan sengketa informasi kepada Komisi Informasi ternyata adalah pihak-pihak yang itu-itu juga, dalam artian pihak yang sama melakukan permohonan dan pengaduan secara berulang meskipun yang diadukan adalah badan-badan publik yang berbeda.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi dan konsekuensi hukumnya mendorong badan publik untuk memberikan informasi publik kepada publik berdasarkan ketentuan UU KIP, yang mengarah pada penegakan hukum pelayanan publik yang terbuka, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Komisi harus segera dibentuk Informasi di seluruh provinsi, kecuali batas waktu juga diwajibkan oleh undang-undang karena pada tingkat implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik kehadiran panitia informasi itu penting mendorong, bersosialisasi dan memecahkan Sengketa informasi antara publik dan badan publik termasuk organisasi pemerintah wilayah penegakan Pelayanan publik. Seluruh masyarakat Anda harus benar-benar mengerti dan bisa Memperkuat mekanisme pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Data sebagai Hak dijamin dan diatur secara konstitusional secara hukum, oleh karena itu pengaduan bukan hanya kelompok dominan atau segelintir komunitas tertentu seperti LSM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER BUKU:**

- Agus Kusnadi, *“Mengenal Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik serta batas-batas implementasinya”*, kumpulan tulisan dalam rangka purnabakti Prof. Rukmana Amanwinata, *“Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia”*, PSKN UNPAD, Bandung, 2009
- Badrul Munir, *Perencanaan daerah Dalam Perspektif Otoda*. Bappeda Mataram, 2002
- Bagir Manan, *“Tugas Sosial Pemerintahan Daerah: opini, Pikiran Rakyat, 28 November 2008*
- Muhammad Miharadi, *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Nuriyanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3 September 2014
- Rhona KM Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang; Stara Press, 2011

---

<sup>19</sup> Terungkap dalam diskusi pemaparan Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi di daerah berdasarkan UU KIP, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta